



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 431 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT SANGADI INOBONTO II KECAMATAN BOLAANG

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Sangadi Inobonto II Kecamatan Bolaang atas nama saudara ADRIANUS OROH telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atas permintaan sendiri sehingga terjadi kekosongan jabatan Sangadi Inobonto II Kecamatan Bolaang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. bahwa saudara RAYNOLD A.H. SASIA NIP. 19750628 201410 1 003 dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penjabat Sangadi Inobonto II Kecamatan Bolaang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

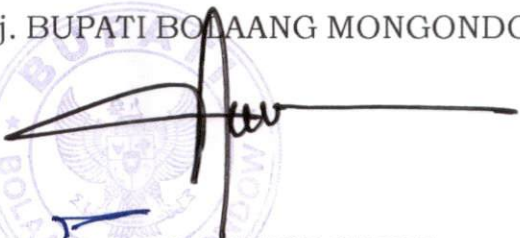
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat saudara RAYNOLD A. H. SASIA NIP. 19750628 201410 1 003 sebagai Penjabat Sangadi Inobonto II Kecamatan Bolaang terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sampai terpilih dan dilantiknya Sangadi yang baru melalui pemilihan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Sangadi bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Camat Bolaang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Desember 2023

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	B
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT